



BUPATI KAYONG UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR III TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK
DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka beroperasinya TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK di Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu ditertibkan dengan Surat Keputusan dari Bupati Kayong Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2007 tentang Akreditasi Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana maksud diktum KESATU, diberikan sebagai Lembaga Pendidikan Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 13 April 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan bunyi Aslinya
Pft.Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara



Drs.H.A.MALIK MADJERI
Pembina Tk.I
NIP.19520406 197511 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dispendbudpora Kab.Kayong Utara
3. Ketua DPRD Kab. Kayong Utara
4. Kepala BAPEDA Kab.Kayong Utara
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KKU
6. Camat Se Kab.Kayong Utara
7. Kepala UPTD Se Kab.Kayong Utara
8. Sekolah yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 111 Tahun 2009
 Tanggal : 13 April 2009
 Tentang : Penetapan Izin Operasional TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK
 Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009.

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1.	SMK I Pariwisata dan Perhotelan	Negeri	Kecamatan Sukadana
2.	SMA I Seponti	Negeri	Kecamatan Seponti
3.	SMPN 4 Sukadana	Negeri	Desa Sedahan Kec.Sukadana
4.	SMPN 2 Teluk Batang	Negeri	Desa Masbangun Kec. Teluk Batang
5.	SMPN 3 Teluk Batang	Negeri	Desa Sungai Paduan Kec.Teluk Batang
6.	SMPN 3 Seponti	Negeri	Desa Podorukun Kec.Seponti
7.	SMPN 4 Seponti	Negeri	Desa Durian Sebatang Kec.Seponti
8.	SMPN 5 Simpang Hilir	Negeri	Desa Padu Banjar Kec.Simpang Hilir
9.	SDN 20 Sukadana	Negeri	Desa Payak Itam Kec.Sukadana
10.	SDN 14 Teluk Batang	Negeri	Sinar Timur Kec.Teluk Batang
11.	SDN 15 Teluk Batang	Negeri	Parit Bintang Kec.Teluk Batang
12.	SDN 27 Simpang Hilir	Negeri	Trans Rantau Panjang Kec. Simpang Hilir
13.	SDN 28 Simpang Hilir	Negeri	Trans Penjataan Kec. Simpang Hilir
14.	SDN 29 Simpang Hilir	Negeri	Trans Pemangkat Kec. Simpang Hilir
15.	SDN 30 Simpang Hilir	Negeri	Trans Sungai Mata-Mata Kec.SP. Hilir
16.	SDN 31 Simpang Hilir	Negeri	Dusun Seringgit Kec.Simpang Hilir
17.	SDN 32 Simpang Hilir	Negeri	Dusun Jelutung Kec.Simpang Hilir
18.	SDN 33 Simpang Hilir	Negeri	Dusun Sungai Sambas Kec.Simpang Hilir
19.	SDN 14 Pulau Maya Karimata	Negeri	Kamboja Kec.Pulau Maya Karimata
20.	SDN 15 Pulau Maya Karimata	Negeri	Kamboja Baru Kec.Pulau Maya Karimata
21.	SDN 16 Pulau Maya Karimata	Negeri	Dusun Besar Kec. Pulau Maya Karimata
22.	SDN 17 Pulau Maya Karimata	Negeri	Tanjung Ru Kec. Pulau Maya Karimata
23.	TK Ya Bunayya	Swasta	Pulau Kumbang Kec.Simpang Hilir
24.	TK Pertiwi	Swasta	Kec.sukadana
25.	TK Nusa Indah	Swasta	Desa Masbangun Kec.Teluk Batang

Ditetapkan di Sukadana
 Pada tanggal 13 April 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID